



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 327 Pdt.P/2021/PA.Mks.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Makassar, 26 Juni 2001 ( 20 Tahun) Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;  
dan

PEMOHON II, Makassar, 20 Mei 2001 (20 Tahun) Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 14 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 327/Pdt.P/2021/PA.Mks, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Nomor: 327/Pdt.P/2021/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 di Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Saudara sepupu dikarenakan tidak diketahuinya keberadaan ayah kandung Pemohon II yang bernama **Andri Andika**, dan yang menikahkan adalah imam yang bernama H. Muh. Saleh Rahim dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, Arifin dan Agus Abdullah, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 00330/SKN/02/IV/2020, tanggal 22 April 2020 di Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sayyidah Adzkiya Zara, Umur 7 bulan. Jenis kelamin Perempuan;
7. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah, Akta Kelahiran Anak dan kelengkapan berkas untuk administrasi Kependudukan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Para Pemohon.
8. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :
  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II, yang terjadi hari Rabu, tanggal 22 April 2020 di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
  3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen.No.327/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Para Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA Mks, tanggal 14 Juni 2021, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sendiri di persidangan bersama dengan Pemohon II, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat-Surat:
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
  3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
  4. Fotocopy Surat Keterangan Telah menikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu:

Hal. 3 dari 9 hal.Pen.No.327/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andry Andika Anansyah Bin Muhammad Irfan Junaedi umur 18 tahun, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Imam H. Muh. Saleh Rahim, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu bernama Andri Andika, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Arifin dan Agus Abdullah;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah status perjaka, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II, selama pernikahannya tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama Sayyidah Adzkiyya, perempuan umur 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus buku Nikah, dan akta kelahiran anaknya dan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua :

2. Arifin Sigolla Bin Kossa Dg. Sawi, umur 52 tahun, memberi kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Imam H. Muh. Saleh Rahim, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara

Hal. 4 dari 9 hal.Pen.No.327/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu bernama Andri Andika, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Arifin dan Agus Abdullah;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah status perjaka, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II, selama pernikahannya tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama Sayyidah Adzkiyya, perempuan umur 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus buku Nikah, dan akta kelahiran anaknya dan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan memohon Penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu Para Pemohon mohon Penetapan Isbath Nikah/Pengesahan nikah yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Imam H. Muh. Saleh Rahim, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu bernama Andri Andika, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Arifin dan Agus Abdullah, dengan maksud Para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan Akta kelahiran anak

Hal. 5 dari 9 hal.Pen.No.327/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat-surat penting lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian para saksi dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil dan dalam kesaksian tersebut telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Imam H. Muh. Saleh Rahim, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu bernama Andri Andika, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Arifin dan Agus Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, benar telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam atau hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, serta bukti P, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Imam Kelurahan yang bernama Abd. Rahman, dengan wali nikah adalah saudara sepupu Pemohon II yang bernama bernama Andri Andika dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Arifin dan Agus Abdullah;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 9 hal.Pen.No.327/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sayyidah Adzkiyya, perempuan umur 7 bulan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para Pemohon tidak mengetahui tentang pencatatan, Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya tersebut secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل  
على انتهاؤها

Artinya:

*"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain"*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena telah mempercayakan kepada Imam yang mengawinkan, bagi mereka tidak mengetahui untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Hal. 7 dari 9 hal.Pen.No.327/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I), dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, di Wilayah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
4. Membebankan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal, 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 18 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Abd. Latif, M.H. dan Dra. Kartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut

Hal. 8 dari 9 hal. Pen.No.327/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Latif, M.H.**

**Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**

**Dra. Kartini**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Aisyah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Proses : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 260.000,-
  4. PNBP Panggilan: Rp. 20.000,-
  4. Redaksi : Rp. 10.000,-
  5. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal.Pen.No.327/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

